

160

NOMOR : 30

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 1996

TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No. 13 Tahun 1996 telah di bentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1954 No. 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5551).

2. Undang-undang ...



160

NOMOR : 30

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No. 13 Tahun 1996 telah di bentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1954 No. 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5551).

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 - No. 38, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3037).
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3041).
4. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 No. 83, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3046).
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3469).
6. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 115, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3501).
7. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3293).
8. Peraturan Pemerintahan No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang - Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 No. 25, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3353).
9. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 77 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3487).
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 58/PRT/91 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan-Umum.

12. Keputusan Menteri

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah per ubahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No. 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI NAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Kepala Dinas ...

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Bina Marga yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinas di satu Wilayah Kecamatan atau beberapa wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kebinamargaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kebinamargaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ...

- a. Pelaksanaan operasional dibidang Kebinamargaan yang meliputi pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan berdasarkan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan Teknis fungsional dibidang Kebinamargaan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif Ketatausahaan, meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - 1. Urusan Umum
 - 2. Urusan Kepegawaian
 - 3. Urusan Keuangan
- c. Seksi Pengendalian Operasional membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penyusunan Program
 - 2. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan
 - 3. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.
- d. Seksi Pembangunan membawahkan :

- 1. Sub Seksi

1. Sub Seksi Pembangunan jalan
2. Sub Seksi Peningkatan jalan
3. Sub Seksi Penggantian jembatan

e. Seksi Pemeliharaan membawahkan :

1. Sub Seksi Pemeliharaan jalan
2. Sub Seksi Pemeliharaan jembatan
3. Sub Seksi Pemanfaatan dan perijinan jalan

f. Seksi Pengairan membawahkan :

1. Sub Seksi Pembangunan
2. Sub Seksi Operasi dan pemeliharaan
3. Sub Seksi Bina manfaat

g. Cabang Dinas

h. U P T D

i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kebinamargaan serta tugas - pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan Kepegawaian dan urusan Keuangan.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

- a. Urusan umum
- b. Urusan kepegawaian
- c. Urusan Keuangan

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah - tangga, administrasi perjalanan Dinas, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta inventarisasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan umum mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Urusan surat menyurat, penggandaan, kerumah tanggaan dan administrasi Perjalanan Dinas.
 - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana Mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan Ketatalaksanaan.

c. Pelaksanaan

c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rutin Dinas
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, leger jalan, pengujian tanah dan bahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program, analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan.
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan.
 - c. Pelaksanaan dan pengelolaan leger jalan dan jembatan.
 - d. Pelaksanaan pengujian tanah dan bahan.
- (3) Seksi Pengendalian Operasional membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penyusunan Program
 - b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan.
 - c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan bahan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data hasil analisis dan evaluasi pengembangan jalan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan program dan studi kelayakan pengembangan jalan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan leger jalan serta jembatan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan serta jembatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengujian Tanah dan bahan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengujian tanah dan bahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data kondisi tanah dan kualitas bahan.

b. Penyiapan bahan ...

- b. Penyiapan bahan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah dan kualitas bahan pembangunan jalan dan jembatan.

Paragraf 4
Seksi Pembangunan
Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian, pembangunan dan peningkatan jalan serta penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan - pengendalian dan Pembangunan jalan ;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan - pengendalian dan peningkatan jalan ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan - pengendalian dan penggantian jembatan.
- (3) Seksi Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pembangunan Jalan ;
 - b. Sub Seksi Peningkatan Jalan ;
 - c. Sub Seksi Penggantian Jembatan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pembangunan Jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data rencana pembangunan Jalan ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan - kegiatan pengendalian dan pembangunan jalan.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan peningkatan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data rencana peningkatan - jalan ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data kondisi jembatan di Wilayah Perkotaan ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.

Paragraf 5
Seksi Pemeliharaan
Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, pemanfaatan dan perijinan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan ;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan perijinan - jalan dan jembatan.

(3) Seksi Pemeliharaan membawahkan :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
- c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas pokok meng- persiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan - Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data pemeliharaan jalan;
 - b. Penyediaan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelak- sanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas pokok - mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian - dan pemeliharaan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Jemba- ran mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data pemeliharaan jembatan
 - b. Penyediaan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksa- naan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pemanfa- atan dan perijinan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemanfaatan dan Periji- nan jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan perijinan- jalan dan jembatan ;
 - b. Penyediaan bahan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan, perijinan jalan dan jembatan.

Paragraf 6
Seksi Pengairan
Pasal 24

- (1) Seksi Pengaliran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyus- sunan petunjuk teknis pembangunan, operasi dan pemelihara- an serta pembinaan manfaat pengaliran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengaliran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis Pembangunan Pengaliran ;
 - b. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis Operasi dan Pemeliharaan Pengaliran ;
 - c. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis pembinaan - dan pemanfaatan pengaliran.
- (3) Seksi Pengaliran membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pembangunan ;
 - b. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
 - c. Sub Seksi Bina Manfaat.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan - pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data teknis pembangunan - Pengairan ;
 - b. Penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan pengairan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasi dan pemeliharaan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data teknis operasi dan pemeliharaan pengairan ;
 - b. Penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis operasi dan pemeliharaan pengairan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manfaat pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data teknis pembinaan manfaat pengairan ;

b. Penyusunan

- b. Penyusunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan manfaat pengairan.

Paragraf 7
Cabang Dinas
Pasal 28

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 29

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada lingkungan Dinas.

(3) Jumlah

- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
T A T A K E R J A
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan dan pengairan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik Taktis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
P e l a p e r a n
Pasal 33

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan menaati petunjuk dan bertanggungjawab kepada atassnya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

B A B V
K E P E G A W A I A N
Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Dinas di angkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
P E M B I A Y A A N
Pasal 36

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

B A B VII
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan - yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan - tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di C I R E B O N
Pada tanggal 6 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON

Ketua,

ttd,

H. S U N A R Y O. H W.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd,

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.


Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1543/1996
Tanggal : 4 Oktober 1996
Tahun : 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :

Nomor : 30
Tanggal : 10 Oktober 1996
Tahun : 1996
Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON


DRS. H. NANA SURYANA
Pembina TK.I
NIP. 010 054 063